

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 7

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan maksud dan tujuan untuk melindungi, melayani,

- memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tindakan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang lingkungan hidup;
- d. bidang pekerjaan umum;
- e. bidang penataan ruang;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang perumahan;
- h. bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. bidang penanaman modal;
- j. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- l. bidang ketenagakerjaan;
- m. bidang ketahanan pangan;
- n. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. bidang perhubungan;

- q. bidang komunikasi dan informatika;
- r. bidang pertanahan;
- s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. bidang sosial;
- w. bidang kebudayaan;
- x. bidang statistik;
- y. bidang kearsipan;
- z. bidang perpustakaan.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di Daerah, meliputi :

- a. bidang perikanan;
- b. bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- c. bidang kehutanan;
- d. bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. bidang pariwisata;
- f. bidang perindustrian;
- g. bidang perdagangan;
- h. bidang ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menyerahkan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada pemerintahan desa;
 - c. menugaskan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Rincian masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

- Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijadikan pedoman dalam :
- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. penetapan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
 - d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2008